

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia masih terus dilakukan sebagai pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspeknya yaitu pembangunan dalam otonomi daerah yang didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disatu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk mengetahui pemerintah dan mengelola pembangunan sendiri dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Namun disisi lain otonomi daerah merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerahnya, pemberian otonomi daerah ini terutama ditunjukkan untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan, mengukur dan mengurus rumah tangganya guna meningkatkan sumber daya guna dan hasil dari segenap potensi yang dimiliki.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Di dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan

daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undang dan petunjuk pelaksana.

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selain itu, Darise (2015: 100) menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan merupakan sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran yang berasal dari semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan merupakan sumber pembiayaan yang ditunjukan untuk mengalokasikan surplus anggaran yang berasal dari semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pemerintah di daerah dapat memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggara dengan memperoleh penerimaan daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mardiasmo (2016: 132) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Selain itu dibutuhkan juga dana untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing daerah yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Bratakusmanto dan Solihin (2002: 183)

juga menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah suatu yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah termasuk di dalam pengantian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan penyedia pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selain PAD dan DAU, terdapat juga Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian, PAD, DAU dan DAK merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk membantu seluruh kegiatan yang terdapat di masing-masing daerah tersebut agar meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar atau kecilnya pendapatan asli daerah tersebut dibandingkan tingkat pendapatan daerah dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman lainnya (UU No.23 Tahun 2014).

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan dan menggali potensi yang ada didaerahnya. Menurut BPKP (2020), secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Namun dalam implementasi otonomi daerah terdapat kendala yang dihadapi salah satunya adalah adanya alokasi dasar, celah (kesenjangan) fiskal antar daerah, serta total pendapatan daerah yang masih rendah. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi fiskal saat ini masih didominasi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk DAU, DAK dan bagi hasil. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan kurang lebih 70% masih menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemendagri). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relative besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil (Yuliyanto, 2018:3).

Berdasarkan data dari Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan ditemukan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2018 mengalami penurunan. PAD, DAU, dan DAK cenderung

mengalami peningkatan, tetapi rasio kemandirian tidak menentu pada tahun 2016 dan 2018 terjadi penurunan, tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, belum diketahui secara pasti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi Tingkat Kemandirian Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Dalam Ribuan Rupiah). Tingkat kemandirian terendah juga berpengaruh pada PAD dan juga jumlah pendapatan transfer yang dihasilkan dan terjadi penurunan. Selain itu, pada tahun-tahun berikutnya, rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi PAD, DAU, dan DAK mengalami penurunan atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada penulis membatasi penelitian ini untuk laporan pada tahun 2015 hingga 2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian kab/kota di provinsi Sumatera Selatan?
- b. Apakah ada pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian kab/kota di provinsi Sumatera Selatan?
- c. Apakah ada pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian kab/kota di provinsi Sumatera Selatan?
- d. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap tingkat kemandirian Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian kab/kota di provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian kab/kota di provinsi Sumatera Selatan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian kab/kota di provinsi Sumatera Selatan.
- d. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap tingkat kemandirian Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Universitas PGRI Palembang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber-sumber informasi, kajian terdahulu yang relevan, referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan acuan atau kajian bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya di Universitas PGRI Palembang.

b. Bagi pemerintah Kabupaten atau Kota

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, meninjau dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan tingkat kemandirian pada kabupaten atau kota, khususnya di provinsi Sumatera Selatan